



PUTUSAN

Nomor 2085 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DANIEL LUBIS alias LUBIS bin ZAKARIA (Alm.);**
Tempat lahir : Pasaman;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 10 Desember 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT.15/RW.05
Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu
Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2085 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DANIEL LUBIS alias LUBIS bin ZAKARIA (Alm.) pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam Agustus 2015, bertempat di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT.15/RW.05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya Terdakwa Zefri Ervan alias Zefri bin Yurizal (berkas perkara terpisah) oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Genting RT.02/RW.01 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Saat ditangkap dalam diri Terdakwa Zefri ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, yang berdasarkan keterangannya Terdakwa Zefri bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada di rumah kakeknya, yaitu Terdakwa Daniel Lubis;

Setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Zefri tersebut, kemudian Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju rumah Terdakwa Daniel Lubis di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT.15/RW.05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, saat penggeledahan rumah Terdakwa Daniel Lubis yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang disimpan di salon speaker dalam kamar yang ditempati anak Terdakwa yang bernama Leo Candra alias Leo bin Daniel Lubis (berkas perkara terpisah). Berdasarkan pengakuan Terdakwa Daniel Lubis bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Dede (masih buron) yang disimpan di speaker dalam kamar anaknya yang dikirim oleh Pakcik Husein (menantu Terdakwa) dari Aceh;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 603/032100/2015 yang ditandatangani oleh Freddy H. Simanjuntak selaku Pemimpin Pegadaian

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2085 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bengkulu menyatakan bahwa barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/654/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa 2 (dua) paket Narkotika sedang yang terbungkus plastik klip bening hasil penimbangan netto seberat 100,76 gram;

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikirim oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt melalui Surat Nomor PM.01.01.90.08.15.2009 yang dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditandatangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm. dengan Manager Teknis Dra. Firni, Apt, M.Kes., bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/656/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa serbuk kristal warna putih bening dalam plastik bersegel atas nama Terdakwa Daniel Lubis dan kawan-kawan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa Danil Lubis menerima penitipan barang bukti yang berupa Sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang terbukti Narkotika Golongan I saat ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bukan dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DANIEL LUBIS alias LUBIS bin ZAKARIA (Alm.) pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam Agustus 2015, bertempat di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT.15/RW.05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya Terdakwa Zefri Ervan alias Zefri bin Yurizal (berkas perkara terpisah) oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Genting RT.02/RW.01 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2085 K/Pid.Sus/2016



Bengkulu. Saat ditangkap dalam diri Terdakwa Zefri ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, yang berdasarkan keterangannya Terdakwa Zefri bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada di rumah kakeknya, yaitu Terdakwa Daniel Lubis;

Setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Zefri tersebut, kemudian Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju rumah Terdakwa Daniel Lubis di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT.15/RW.05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, saat penggeledahan rumah Terdakwa Daniel Lubis yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang disimpan di salon speaker dalam kamar yang ditempati anak Terdakwa yang bernama Leo Candra alias Leo bin Daniel Lubis (berkas perkara terpisah). Berdasarkan pengakuan Terdakwa Daniel Lubis bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Dede (masih buron) yang disimpan di speaker dalam kamar anaknya yang dikirim oleh Pakcik Husein (menantu Terdakwa) dari Aceh;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 603/032100/2015 yang ditandatangani oleh Freddy H. Simanjuntak selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Bengkulu menyatakan bahwa barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/654/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa 2 (dua) paket Narkotika sedang yang terbungkus plastik klip bening hasil penimbangan netto seberat 100,76 gram;

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikirim oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt melalui Surat Nomor PM.01.01.90.08.15.2009 yang dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditandatangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm. dengan Manager Teknis Dra. Firni, Apt, M.Kes., bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/656/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa serbuk kristal warna putih bening dalam plastik bersegel atas nama Terdakwa Daniel Lubis dan kawan-kawan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa Daniel Lubis alias Lubis bin Zakaria (Alm.) memiliki dan menyimpan barang bukti yang berupa Sabu sebanyak 2 (dua) paket besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip bening yang terbukti Narkotika Golongan I saat ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bukan dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa DANIEL LUBIS alias LUBIS bin ZAKARIA (Alm.) pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam Agustus 2015, bertempat di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT.15/RW.05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya Terdakwa Zefri Ervan alias Zefri bin Yurizal (berkas perkara terpisah) oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Genting RT.02 RW.01 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Saat ditangkap dalam diri Terdakwa Zefri ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, yang berdasarkan keterangannya Terdakwa Zefri bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada di rumah kakeknya, yaitu Terdakwa Daniel Lubis;

Setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Zefri tersebut, kemudian Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju rumah Terdakwa Daniel Lubis di Jalan Flamboyan 15 Nomor 11 RT.15/RW.05 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, saat penggeledahan rumah Terdakwa Daniel Lubis yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang disimpan di salon speaker dalam kamar yang ditempati anak Terdakwa yang bernama Leo Candra alias Leo bin Daniel Lubis (berkas perkara terpisah). Berdasarkan pengakuan Terdakwa Daniel Lubis bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Dede (masih

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2085 K/Pid.Sus/2016



buron) yang disimpan di speaker dalam kamar anaknya yang dikirim oleh Pakcik Husein (menantu Terdakwa) dari Aceh;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 603/032100/2015 yang ditandatangani oleh Freddy H. Simanjuntak selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Bengkulu menyatakan bahwa barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/654/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa 2 (dua) paket Narkotika sedang yang terbungkus plastik klip bening hasil penimbangan netto seberat 100,76 gram;

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikirim oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt melalui Surat Nomor PM.01.01.90.08.15.2009 yang dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditandatangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm. dengan Manager Teknis Dra. Firni, Apt, M.Kes., bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Surat Nomor B/656/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa serbuk kristal warna putih bening dalam plastik bersegel atas nama Terdakwa Daniel Lubis dan kawan-kawan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa Daniel Lubis alias Lubis bin Zakaria (Alm.) tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya tindak pidana memiliki dan menyimpan barang yang berupa Sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang dilakukan Sdr. Dede (masih Buron) dan barang bukti tersebut terbukti sebagai Narkotika Golongan I saat ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 05 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Lubis alias Lubis bin Zakaria (Alm.) terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Daniel Lubis alias Lubis bin Zakaria (Alm.) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 100,76 gram dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Leo Candra bin Daniel Lubis;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah hitam dengan simcard 085279124572 dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 387/Pid.sus/2015/PN.Bgl. tanggal 10 Februari 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Lubis alias Lubis bin Zakaria (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 100,76 gram dipergunakan dalam perkara Terdakwa Leo Candra bin Daniel Lubis dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna merah hitam dengan Simcard Nomor 085227914572, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus/2016/PT.BGL. tanggal 14 April 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Februari 2016 Nomor 387/Pid.Sus/2015/PN.Bgl., yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2085 K/Pid.Sus/2016



1. Menyatakan Terdakwa Daniel Lubis alias Lubis bin Zakaria (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu atau Kedua atau Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 100,76 gram dipergunakan dalam perkara Terdakwa Leo Candra bin Daniel Lubis sedangkan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna merah hitam dengan Simcard Nomor 085227914572, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bgl.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Mei 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus/ 2016/PT.BGL. tanggal 14 April 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi ditemukan barang bukti Sabu seberat 100,76 gram adalah dalam rumah Terdakwa Daniel Lubis bin Zakaria (Alm.);

Berdasarkan keterangan Saksi Saroha Silalahi dan Saksi Fajar Bagus (anggota Polisi) serta saksi Herman Syaufi (ketua RT setempat) di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa bahwa barang bukti Sabu seberat 100,76 gram ditemukan oleh Para Penyidik dari Polisi Darah Bengkulu disimpan dalam speaker, di mana speaker tersebut berada dalam kamar yang menjadi bagian rumah Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa mengetahui dan patut diyakini bahwa pemilikan dan penguasaan atas barang bukti Sabu seberat 100,76 gram tersebut juga merupakan bagian dari milik Terdakwa;

Walaupun Terdakwa tidak mengakuinya, namun dengan ditemukannya barang bukti tersebut di sebuah kamar dalam rumah Terdakwa dapat diyakini bahwa Terdakwalah sebagai salah satu dari pemilik barang bukti tersebut. Dan menurut Pasal 189 KUHP, bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri;

Bahwa keterangan Saksi Zefri Ervan (cucu Terdakwa), Saksi Leo Candra (anak kandung Terdakwa) dan Terdakwa, adanya seseorang yang bernama "Dede" sebagai pemilik Sabu tersebut merupakan upaya pengalihan tanggung jawab kepemilikan yang sebenarnya, mengingat keberadaan "Dede", baik alamat tempat tinggalnya maupun informasi lain tentang diri Dede tidak diketahui oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri. Di pihak lain, seseorang yang bernama "Dede" dikatakan sering datang ke rumah Terdakwa dan bahkan keluar masuk kamar yang ditempati oleh anak Terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa bukan menjadi target operasi dari Penyidik Kepolisian, namun penangkapan Terdakwa diawali oleh tertangkapnya Terdakwa Zefri Ervan (berkas terpisah) yang merupakan cucu kandung Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa Zefri Ervan kemudian Terdakwa ditangkap;

2. Keterangan Saksi Muhamad Husien (menantu Terdakwa) yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengirim paket Sabu ke alamat rumah Terdakwa, namun saksi pernah mengirim paket berupa pakaian, kue dan kopi. Dengan demikian, keterangan pengiriman paket Sabu oleh saksi Muhamad Husien kepada seseorang yang bernama "Dede" dari Saksi Zefri



Ervan dan saksi Leo Candra merupakan keterangan yang tidak mengandung nilai kebenaran, apalagi para saksi tersebut memiliki hubungan saudara yaitu sebagai cucu kandung maupun sebagai anak kandung dari Terdakwa sendiri;

3. Bahwa Terdakwa dapat dipandang sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana yang terorganisir yang terdiri dari Terdakwa Muhammad Husien (menantu Terdakwa), Terdakwa Leo Candra (anak kandung Terdakwa) dan Terdakwa Zefri Ervan (cucu Terdakwa) yang masing-masing menjalani persidangan pada berkas yang terpisah;

4. Bahwa tindak pidana Narkotika telah menjadi kondisi mengkhawatirkan di wilayah Kota Bengkulu. Hal ini ditandai adanya peningkatan jumlah tindak kriminal yang sampai masuk pada proses peradilan. Sehingga upaya pemberantasan Narkotika harus melibatkan semua pihak, termasuk dalam penegakan hukumnya. Vonis hukum yang ringan tidak akan memiliki efek jera kepada para terpidana;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus/2016/PT.Bgl tanggal 14 April 2016 tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, mengingat barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 100,76 gram ditemukan di salah satu kamar dalam rumah yang ditempati dan dikuasai Terdakwa sekeluarga, sehingga sangat tidak sesuai dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, yaitu tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak dapat dinyatakan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, sebab fakta sidang menunjukkan ditemukannya barang bukti Narkotika sebanyak 100, 76 gram di dalam kamar Sdr. Leo Candra sama sekali tidak terkait dengan Terdakwa. Menurut keterangan Sdr. Zefri Ervan Narkotika itu adalah milik Sdr. Dede, sedangkan



Sdr. Dede memperoleh 2 (dua) paket Sabu tersebut dan Pak Cik Husein, Sabu tersebut disimpan oleh Sdr. Dede pada tanggal 14 Juli 2015;

2. Bahwa Terdakwa tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) terkait dengan kepemilikan terdakwa atas narkoba yang ditemukan polisi tersebut, karena Terdakwa tidak terkait dengan kehadiran Sabu di rumah Terdakwa, bahwa yang terkait dengan Sabu adalah Sdr. Zefri Ervan yang ditangkap Polisi membawa Sabu sedangkan terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepemilikan Sabu tersebut baik yang ada di tangan Sdr. Zefri Ervan maupun yang ditemukan di dalam kamar Leo Candra;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Pak Cik Husein, yaitu adiknya yang tinggal di Aceh, sering / beberapa kali mengirim paket kepada Dede dengan alamat rumah Terdakwa, dan Dede sering ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tahu bahwa Dede sering masuk kamarnya si Candra yang ada di rumah Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa diberi tahu oleh cucunya (Jefri) bahwa Dede adalah pengguna Sabu;
6. Bahwa Terdakwa sering minta uang dan telepon kepada Pak Cik jika membutuhkan dana untuk perbaikan rumahnya;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui bahwa barang / paket yang dikirim ke rumah Terdakwa untuk Dede tersebut berisi Narkoba tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba", melanggar Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;
- b. Perbuatan Terdakwa melibatkan anggota keluarga / anak-cucu Terdakwa, di mana seharusnya Terdakwa menjadi contoh teladan bagi keluarganya untuk menjauhi Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Bahwa usia Terdakwa telah lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus/2016/PT.BGL. tanggal 14 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 387/Pid.sus/2015/PN.Bgl. tanggal 10 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus/2016/PT.BGL. tanggal 14 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 387/Pid.sus/2015/PN.Bgl. tanggal 10 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2085 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL LUBIS** alias **LUBIS bin ZAKARIA (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 100,76 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Leo Candra bin Daniel Lubis;

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah hitam dengan *Simcard* Nomor 08527914572;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 22 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2085 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 14 dari 13 hal. Put. Nomor 2085 K/Pid.Sus/2016